

Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia

Saskia Nursukma¹, Yohana Sekar Pawening², Irwan Triadi³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Progam Studi Magister Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: Saskiasukma19@gmail.com, sekaranugrah@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *This study focuses on examining the comparison between the principles of general criminal law and military law applied in the justice system, through a comparative method with a normative juridical approach used as a comparative identification process of the two legal systems which includes the process of examination, trial, sentencing and consideration of legal principles. The difference in nature between general criminal law and military law is that general criminal law (Commune delicta) which anyone can carry out, is the opposite of Military Law as a special crime (Delicta propria) which can only be carried out by certain people, in this case by a military man. Based on a literature study to see the principles of implementing the two laws, this study aims to show how the comparison of the two systems is applied, reviewing aspects of Human Rights, Justice and Legal Certainty in the legal justice system in Indonesia.*

Keywords: *General Criminal Law, Military Law, Justice System*

Abstrak. Pada studi ini befokus mengkaji perbandingan antara asas – asas hukum pidana umum dan hukum militer yang diterapkan dalam sistem peradilan, melalui metode komperatif dengan pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai proses identifikasi perbandingan dari kedua sistem hukum ini yang mencakup proses pemeriksaan, pengadilan, pemidanaan dan pertimbangan asas hukum. Perbedaan sifat dari hukum pidana umum dan hukum militer adalah hukum pidana umum (*Commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, merupakan lawan dari Hukum Militer sebagai tindak pidana khusus (*Delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer. Berdasarkan studi literatur untuk melihat prinsip – prinsip penerapan kedua hukum tersebut, studi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perbandingan dari kedua sistem ini diterapkan, meninjau aspek Hak Asasi Manusia, Keadilan dan Kepastian Hukum dalam sistem peradilan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Pidana, Hukum Militer, Sistem Peradilan

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai ilmu bukan hanya "*law in book*" dan "*law in action*", hukum juga "*law in minds*".⁴ Negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh *the founding father* Soekarno dan M. Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Negara Indonesia menetapkan serta mengesahkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi Negara yang kokoh dan berdiri tegak hingga saat ini republik ini berdiri. Undang-Undang Dasar Negara

¹ Saskia Nursukma Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta

² Yohana Sekar Pawening Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta

³ Irwan Triadi, Pembimbing Penulis

⁴ Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 25.

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya adalah landasan untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman-pemahaman seperti ini, apabila dikaji lebih dalam bahwa ini tidak terlepas dari pengertian dan fungsi konstitusi, yakni sebagai aturan dasar (pondasi) dan menjadi penyangga untuk tegak kokohnya bagi suatu Negara yang merdeka dan menuju negara yang sejahtera, adil dan makmur.⁵ Sehingga untuk mencapai hal itu perlu keteraturan dalam masyarakat yang dimana dibuatlah aturan-aturan tersebut lewat Lembaga yang berwenang.

Dinamika hukum di berbagai negara hingga saat ini, menjadikan perbandingan antara asas-asas hukum pidana umum dan militer semakin signifikan. Hal ini karena masing-masing hukum memiliki tujuan dan konteks yang berbeda. Hukum pidana umum bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari tindakan kriminal, sedangkan hukum pidana militer bertujuan untuk menjaga disiplin dan keamanan aparat militer di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan kitab undang-undang khusus yang dibuat dan diterapkan bagi anggota militer atau sering disebut anggota bersenjata. Hal ini berarti hukum pidana militer mengatur perbuatan atau tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (militer). Dari segi ketentuan, dasar, hingga sanksi pidana atau hukumannya akan berbeda dengan sistem penjatuan pidana bagi masyarakat pada umumnya (sipil).

Salah satu aspek yang memperlihatkan perbedaan mencolok adalah sifat dan tujuan hukum pidana umum yang berfokus pada pelanggaran hukum didalam masyarakat sipil, sedangkan hukum pidana militer lebih menekankan pada penegakan hukum dalam ranah keamanan nasional dan disiplin militer. Perbedaannya mencakup proses peradilan, asas-asas dasar, dan sanksi yang diterapkan serta membentuk kerangka kerja hukum yang kompleks pertumbuhan kesadaran terkait hak asasi manusia (HAM) telah memunculkan tetntang sejauh apa hukum pidana militer memastikan perlindungan HAM dalam konteks penegakan hukum terhadap anggota militer yang disesuaikan dengan urgensi dari kemiliteran negara.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu seorang militer (Moch Faisal Salam, 2006:27)

⁵ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 42.
Corresponding author : Irwan Triadi

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penilaian komperatif antara asas hukum pidanaaan umum dan asas hukum pidanaaan militer yang bersingungan dan memiliki perbedaan yang disempurnakan sesuai dengan kondisi hukum pada wilayah sipil dan kemiliteran penelitian ini menggunakan metode komperatif dengan pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai proses identifikasi perbandingan dari kedua sistem hukum ini yang mencakup proses pemeriksaan, pengadilan, pidanaaan dan pertimbangan asas hukum dalam dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶

Metode komparatif adalah teknik penelitian yang melibatkan perbandingan antara sistem hukum atau aturan hukum alam berbagai konteks hukum dengan tujuan metode ini untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara aturan atau konsep hukum di berbagai yurisdiksi, memahami bagaimana masalah hukum yang sama diatasi oleh sistem hukum yang berbeda, dan mencari kemungkinan harmonisasi hukum atau menemukan solusi hukum terbaik berdasarkan praktik di negara lain.⁷

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁸ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁷ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

⁹ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14.

3. PEMBAHASAN

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Jika suatu perbuatan (*feit*) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang.¹⁰

Asas legalitas (*prosesuil*) dalam penyelenggaraan hukum acara pidana dilandaskan pada pertimbangan mencegah kesewenang-wenangan penguasa, *in casu*, pejabat penegak hukum pidana. Penegak hukum pidana pada dasarnya untuk menjaga kepentingan umum (menjaga-memulihkan ketertiban umum yang terganggu akibat adanya tindak pidana) memiliki kewenangan yang demikian luas (upaya paksa) dan dapat jauh masuk ke dalam, termasuk mengurangi dan meniadakan, hak-hak dasar warga negara (menjatuhkan pidana termasuk pidana mati). Dalam hal ini pun, pengurangan maupun pembatasan termasuk peniadaan hak-hak dasar (atau kebebasan) warga negara hanya diperbolehkan bilamana hal itu dilakukan oleh penguasa melalui proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan kata lain, pembatasan hak-hak dasar dari warga oleh penegak hukum pidana demi kepentingan umum hanya dibenarkan (dilegitimasi) oleh proses (hukum acara) yang dirangkum dalam peraturan perundang-undangan dalam arti formal. Perlindungan hukum terhadap warga negara dengan demikian harus muncul dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana. Dalam konteks itupun hukum pidana (*materiil* dan *prosesuil*) merupakan “kerangka” atau “landasan” bagi sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini, pertumbuhan dan perkembangannya, tidak boleh diserahkan pada kebutuhan dan kepentingan praktik hukum semata.¹¹ Asas legalitas dalam hukum acara pidana (*nullum iudicium sine lege*) salah satu wujud pengejawantahan konsep Negara Hukum.¹²

¹⁰ Situngkir Danel A. 2018. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. Sumatera Law Review. Vol.1 No.1 2018. hlm.26.

¹¹ Moeliono Tristam P. 2015. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.4 Vol.22. Hlm.600

¹² Adriaan Bedner, “An Elementary Approach to the Rule of Law”, Hague Journal on the Rule of Law, 2, 2010, Hal.46-74.

Penerapan asas legalitas dalam peradilan terhadap kejahatan serius terhadap hak asasi manusia meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang tidak diberlakukan secara kaku seperti pada awal munculnya hukum pidana. Dalam berbagai pengadilan nasional ataupun pengadilan internasional yang mengadili pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia terdapat pengecualian-pengecualian terhadap penerapan asas legalitas ini. Salah satu pengecualiannya adalah pemberlakuan surut ketentuan hukum pidana.¹³

Asas-asas Hukum Pidana Militeran adalah penghormatan disiplin militer, yang mana menekankan penghormatan terhadap disiplin militer sebagai unsur kunci dalam proses hukum pidana militer. Keamanan nasional dan integritas militer menjadi faktor utama dalam pertimbangan proses peradilan hukum dengan pandangan *Lex specialis derogat legi generali* adalah sebuah asas hukum yang berarti bahwa hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Hal ini diangkat karna hukum militer memiliki argensi yang bersifat khusus meskipun bersinggungan dengan hukum pidana secara umum.

Asas *Non-Publicitas* dalam konteks hukum pidana militer berarti bahwa proses hukum dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka untuk publik. Hal ini berbeda dengan hukum pidana umum, di mana asas *publicitas* atau keterbukaan sidang merupakan prinsip umum untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Lembaga kemiliteran beroperasi dengan prinsip-prinsip disiplin dan hierarki yang ketat. Pengungkapan pelanggaran atau masalah internal secara publik dapat mengganggu keharmonisan dalam struktur militer dan mempengaruhi moral pasukan. Sidang yang tertutup memungkinkan, pemrosesan kasus secara internal tanpa mempermalukan individu di depan umum atau membahayakan kohesi militer, menjaga otoritas dan tata tertib di dalam militer tanpa gangguan dari luar yang mungkin tidak memahami dinamika dan budaya khusus dalam kehidupan militer, untuk itu asas yang diterapkan dalam hukum militer berbeda dengan hukum pidana secara umum dengan mempertimbangkan prioritas keamanan negara dan Lembaga.

Asas *Inquisitori* dalam hukum pidana militer mengacu pada model di mana penyidikan dan pengadilan dikendalikan sepenuhnya oleh otoritas militer, dengan peran yang kuat dari hakim atau penyidik dalam mencari dan menetapkan fakta. Hal ini berbeda dengan asas yang lebih umum dalam sistem hukum pidana sipil (umum), yang biasanya menganut Asas

¹³ Eddy OS Hiariej. 2010. Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Acusatoir. Namun, pendekatan inquisitori ini juga dapat memunculkan kekhawatiran terkait keadilan dan perlindungan hakasasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini memunculkan kekhawatiran dengan prinsip hukum yang berkeadilan apabila proses peradilan yang tertutup dan dikendalikan oleh otoritas militer dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan, yang memungkinkan sisi subjektivitas dan kepentingan lainnya dalam proses peradilan ini dapat terpengaruhi atau terganggu. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme lebih lanjut perihal ini *Asas Inquisitori* (dalam hukum pidana militer) Hakim atau penyidik memiliki peran yang aktif dalam penyelidikan kasus. Hakim dan pelaksanaan peradilan hukum bertanggung jawab untuk mencari bukti, memeriksa saksi, dan memimpin penyidikan, sedangkan dalam hukum pidana umum *Asas Acusatoir*, Hakim berperan sebagai penilai yang netral dan pasif, di mana kedua belah pihak, yaitu jaksa penuntut umum dan pembela, berkompetisi untuk membuktikan argumen mereka. Sehingga memperkecil kemungkinan adanya penilaian yang bias dalam mencapai keadilan.

Perbedaan yang menonjol dari kedua asas hukum yang bersifat umum dengan hukum kemiliteran ini *Asas Inquisitori* (militer) bertujuan untuk efisiensi dan keamanan, terutama dalam konteks operasi militer dengan proses peradilan yang otoriter, sedangkan *Asas Acusatoir* (sipil) menekankan pada keadilan dan fair trial dengan memberikan hak-hak yang adil bagi kedua belah pihak untuk berargumentasi dan membuktikan kasus mereka di depan hakim yang netral.¹⁴

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pada penerapan asas hukum pidana yang bersifat umum, tentu memiliki perbedaan dengan asas hukum kemiliteran yang mengacu pada hukum yang umum namun pada penerapan prinsip dan proses peradilan menekankan pada kondisional kelembagaan dan urgensi dalam mempertahankan keamanan negara yang berdampak signifikan, namun dalam penerapan asas-asas yang berbeda ini hukum militer menekankan sifat kekhususan yang tidak diatur dalam peradilan umum, dan dilakukan dengan proses peradilan kemiliteran dengan mempertimbangan urgensi dari kelembagaan kemiliteran yang memang memiliki kekhususan.

Hukum pidana militer menganut asas inquisitori, yang lebih menekankan pada kontrol ketat otoritas militer atas proses peradilan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kelembagaan militer yang unik, di mana urgensi mempertahankan keamanan negara dan

¹⁴ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

kedisiplinan internal menjadi sangat penting. Proses hukum dalam peradilan militer lebih tertutup dan efisien, dengan fokus pada kebutuhan khusus militer yang berbeda dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, meskipun hukum militer mengacu pada prinsip-prinsip umum dalam hukum nasional, penerapannya memiliki kekhususan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan militer dan keamanan negara.

Peradilan militer, dengan kekhususan dan urgensinya, mencerminkan penyeimbangan antara penerapan hukum umum dengan tuntutan disiplin, hierarki, dan kerahasiaan dalam dunia militer. Oleh karena itu, proses hukum ini, meski bersifat lebih tertutup dan dikendalikan oleh otoritas militer, bertujuan untuk menjaga efisiensi serta keselamatan nasional yang sangat krusial.

Saran

Penerapan asas-asas khusus memang sangat diperlukan dalam penerapan proses peradilan pada kelembagaan kemiliteran, namun masih banyak dari asas tersebut yang perlu dievaluasi kembali untuk lebih memperhatikan tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan dengan tetap menganggap penting keperluan independensi dalam proses hukum, agar keputusan hukum tidak bias.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adriaan Bedner, "An Elementary Approach to the Rule of Law", *Hague Journal on the Rule of Law*, 2, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021).

Eddy OS Hiariej. 2010. *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (1966). *United Nations Treaty Series*.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moeliono Tristam P. 2015. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No.4 Vol.22.

R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Penjelasannya*. Bogor: Politeia.

- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Situngkir Danel A. 2018. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*. Vol.1 No.1 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sudarto. (1986). *Hukum Pidana I*. Bandung: Alumni.

Undang - Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.